

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya, dan sarana prasarana nasional yang dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. TNI sebagai komponen sekaligus kekuatan utama berkewajiban bertanggungjawab penuh dalam merespon berbagai ancaman yang mengganggu keselamatan bangsa. Oleh karena itu, penguatan terhadap tugas TNI baik secara sumber daya manusia maupun alat peralatan pendukung pertahanan sangatlah penting.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia).

Menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah dinamis, berdampak pada upaya restrukturisasi politik dan keamanan negara-negara dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi yang semakin deras, perubahan konflik dari *inter-state* menjadi *intra-state*, arus globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, universalisasi HAM, serta ancaman yang semakin kompleks membuat masing-masing negara menata ulang sistem pertahanannya (Mengko, 2015).

Saat ini perkembangan teknologi dan industri pertahanan membawa perubahan dalam jalannya peperangan. Perubahan tersebut menjadikan timbulnya karakteristik tersendiri. Karakteristik perang modern terbagi dalam empat generasi yaitu *first generation*, *second generation*,

third generation dan *fourth generation* (Lind, 2004). Melihat realitas pencapaian dalam bidang teknologi dan industri pertahanan secara global, saat ini peradaban telah memasuki transisi dari *fourth generation war* menuju *fifth generation war*. Karakteristik ini melibatkan penggunaan teknologi persenjataan yang canggih dan perubahan dalam konteks perang modern.

Ancaman yang mendesak terhadap negara terus berkembang baik berasal dalam tataran global, regional, maupun nasional membuat negara mengadopsi berbagai teknologi terbaru bagi kepentingan militer yang ditujukan untuk mempertahankan diri dari ancaman militer maupun non militer, serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman yang timbul dari berbagai aktor nasional maupun internasional.


Arus globalisasi yang begitu kompleks dan sangat pesat melewati batas-batas tanpa disadari membawa isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman non militer. Hal ini tentu harus diwaspadai. Secara dinamika, sisi non militer dominan untuk menekan dan mengancam negara lain dalam memuluskan ambisi suatu negara. Sebagai upaya antisipasi, sinergi dalam membangun dan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman nonmiliter harus dijalankan dengan baik. Aspek yang harus ditata dalam menghadapi ancaman nonmiliter adalah peraturan perundang-undangan, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, intelijen dituntut untuk melakukan deteksi dan cegah dini serta deteksi aksi untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks (Dewan Pertimbangan Presiden RI, 2017).

Kondisi dunia terkini termasuk Indonesiadisibukkan dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat luas. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2019 (covid-19)* sebagai bentuk bencana nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) 2020-2024 menjadi dasar bahwa

covid-19 yang merupakan wabah penyakit menular masuk ke dalam ancaman non militer dimensi keselamatan umum.

Sebagaimana dijelaskan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 hal tersebut merupakan ancaman non militer yang nyata. Penyebaran wabah covid-19 yang meluas hingga menjadi pandemi, merupakan ancaman nonmiliter selain ancaman nonmiliter lain yang tertulis dalam Buku Putih Pertahanan tersebut seperti: bencana alam, perubahan iklim, aksi terorisme, ketahanan pangan, air, dan energi (Luthfi, 2020).

Pandemi covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 (Gorbalenya, 2020). Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Adapun perkembangan kasusnya di Indonesia saat ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber : Kementerian Kesehatan dalam databoks.katadata.co.id

Berdasarkan gambar grafik di atas, hingga 08 Oktober 2021 kasus covid-19 di Indonesia bertambah 1.384 kasus. Sehingga, total kasusnya menjadi 4.225.871 kasus dengan rincian sebanyak 4.057.760 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (96.02%), dan 142.560 orang meninggal dunia (3.37%), sementara sisanya masih menjalani perawatan.

Peristiwa ini menjadi sebuah isu global yang sangat menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Di Indonesia hal ini bukan hanya direspon sebagai isu global saja, namun juga sebagai isu regional dan nasional. Mobilitas yang sangat tinggi negara ASEAN maupun negara Asia Timur membuat mobilisasi virus juga beredar sangat cepat. Untuk itu, covid-19 bukan hanya masalah ancaman kesehatan dan masalah Tiongkok saja, namun telah menjadi ancaman keamanan bagi negara dan masyarakat dunia. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting untuk masyarakat dunia yang saling bergantung (*interdependent*) dalam upaya penanggulangan bersama. Hal ini pun telah diakui dunia bahwa seluruh negara mengalami kondisi pelemahan kekuatan (*weak state*) (Sariwaty S dan Rahmawati, 2020).

Covid-19 menjadi wabah penyakit yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bernegara. Pemberlakuan pembatasan mobilisasi di masing-masing daerah membuat sektor ekonomi terancam. Beberapa isu yang menjadi efek dalam sektor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan daya beli masyarakat rendah, timbul PHK dimana-mana yang membuat banyak pengangguran, dan beban APBN semakin tinggi. Selain itu juga menimbulkan ancaman pada sektor fiskal dan moneter yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional (Supandi, 2020). Bagi masyarakat yang terdampak PHK maupun pembatasan sosial, pengangguran menjadi isu utama dan paling menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik mencatat 1.62 juta orang pengangguran karena covid-19, 0.65 juta orang bukan angkatan kerja karena covid-19, 1.11 juta orang sementara tidak bekerja karena covid-19, dan 15.72 juta orang bekerja

dengan pengurangan jam kerja. Berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka periode februari 2020 hingga februari 2021:



Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Sumber : www.bps.go.id

Data di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal periode februari 2020 hingga Februari 2021. Diketahui bahwa karena dampak covid-19 yang muncul awal tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia terjadi peningkatan cukup besar. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dominan persentase laki-laki, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal jauh lebih tinggi orang yang tinggal di perkotaan dibanding tinggal di desa.

Perihal kasus pandemi covid-19 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pertahanan negara bersifat semesta dilibatkan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan terhadap ancaman pandemi covid-19.

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020 dijelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan khususnya TNI memiliki peran, tugas, dan fungsi terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam dimensi non militer, peran TNI difokuskan pada operasi militer selain perang (OMSP) yang meliputi pencegahan perang, penyelesaian konflik, perdamaian, dan mendukung pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis dalam negeri. operasi militer selain perang (OMSP) dalam tugasnya tidak melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan, namun lebih mengutamakan pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Dalam OMSP, kekuatan militer bersinergi dengan lembaga/organisasi lain, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik dan keagamaan.

Fenomena seperti covid-19 merupakan isu strategis yang harus disikapi melalui kajian kekuatan pertahanan yang tepat dan bijak. TNI sendiri sesuai Keppres Nomor 9 Tahun 2020 termasuk unsur pelaksana yang mendukung unsur utama dalam gugus tuga percepatan penanganan covid-19. Penanganan skala nasional tentunya mengerahkan banyak sumber daya manusia Tentara Nasional Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyebutkan Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan total luas wilayah Indonesia 7,81 juta km². Luas wilayah tersebut terbagi atas 3,25 juta km² berupa lautan 2,55 km² berupa zona ekonomi eksklusif, dan 2,01 juta km² berupa daratan (kkp.go.id). Adapun jumlah personel militer Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Personel Militer Indonesia 2021

No	Uraian	Keterangan	Persentase
1	Personel Militer Aktif	400.000 jiwa	(0,15 %)
2	Personel Militer Cadangan	400.000 jiwa	(0,15 %)
3	Personel Paramiliter	280.000 jiwa	(0,1 %)
3	Jumlah Penduduk	267.026.366 jiwa	
4	Indeks Kekuatan	0,2684 (Rank 16 dari 140 Negara)	

Sumber : globalfirepower.com 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah personel militer Indonesia yang terdiri dari militer aktif dan militer cadangan. Data yang dilansir dari *globalfirepower.com* 2021, militer aktif Indonesia hari ini berjumlah 400.000 jiwa, militer cadangan 400.000 jiwa, dan paramiliter 280.000 jiwa dengan jumlah total penduduk 267.026.366 jiwa. Artinya dengan persentasemasing-masing personel militer yang jauh dibawah satu persen membuktikan bahwa masih minim sumber daya manusia militer Indonesia, apalagi jika dihadapkan dengan tugas menjaga pertahanan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan keterbatasan jumlah personel, upaya intensifikasi dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi perlu diperhatikan.

Intensifikasi tugas TNI dalam menghadapi bentuk ancaman non militer berhubungan erat dengan program-program pembinaan sumber daya pertahanan serta dukungan alat peralatan pertahanan sesuai bidangnya. Sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman non militer, TNI tidak dapat begitu saja mengabaikan tugas sebagai komponen utama. Namun, secara kemampuan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh TNI baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas maupun meteriil sangat dibutuhkan dalam mendukung percepatan penanganan covid-19

utamanya peralatan pertahanan pertahanan yang memiliki kemampuan daya gerak dan daya angkut.

Komitmen tinggi dan peranan TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) sejak awal penanganan pandemi hingga fase pemulihan ekonomi saat ini membuat DPR RI turut memberikan dukungan penuh atas pengoperasian armada kapal rumah sakit TNI di pulau-pulau yang kurang mendapatkan akses kesehatan, memberikan dukungan atas tugas perbantuan dalam pengerahan Kapal Rumah Sakit TNI AL, yaitu KRI Soeharso dan KRI Semarang, saat ini telah beroperasi membantu pemulangan warga negara Indonesia di Malaysia, serta dalam mengangkut bantuan material kesehatan dari Singapura untuk dibawa ke Pulau Galang (Maharani, 2020).

Kontribusi prajurit TNI dalam upaya penanganan covid-19 sebagai ancaman non militer tentu layak mendapat apresiasi. Namun, menurut penelitian Mengko dan Fitri (2020) bahwa pelibatan TNI dalam penanganan covid-19 di Indonesia masih terdapat empat persoalan mendasar yang meliputi: 1) Pemerintah belum menerbitkan secara resmi keputusan politik mengenai pelibatan TNI; 2) Urgensi situasi yang melatarbelakangi pelibatan militer; 3) Fokus terhadap tugas utama TNI yakni menjaga kedaulatan teralihkan; 4) Keselamatan prajurit TNI dalam bertugas.


Mengenai hal tersebut menjadi tugas wajib pemerintah untuk menjalankan manajemen yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Pertahanan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kekuatan pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Kuathan menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan; c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekuatan pertahanan meliputi sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan pertahanan; d) Pelaksanaan administrasi Ditjen Kuathan; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam upaya menguatkan pertahanan negara menghadapi ancaman non militer, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, serta kesehatan personil menjadi sangat diperlukan. Namun, harus tetap sesuai proporsi serta koridor tugas pokok dan fungsi. Penguatan penyelenggaraan pertahanan negara tentu membutuhkan anggaran cukup besar dari pemerintah, meskipun secara umum anggaran yang tersedia hari ini belum dapat mencukupi pemetaan kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan dalam menunjang keberadaan produk pertahanan baik SDM maupun alutsista, serta dan kebutuhan lainnya.


Anggaran pertahanan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk segala macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara dan bangsa. Adapun besaran anggaran tersebut bergantung pada kemampuan suatu negara dan skala prioritas dalam pembangunan (Supandi, 2019). Berikut merupakan anggaran pertahanan Indonesia:



Gambar 1.3 Perkembangan Anggaran dan Belanja Kementerian Pertahanan

Sumber : Jurnal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Pada tahun 2021, anggaran fungsi pertahanan dialokasikan sebesar Rp137,19 triliun atau meningkat 16,27 persen terhadap tahun sebelumnya 2020, sementara alokasi untuk Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp137,29 triliun atau meningkat 16,44 persen dari tahun sebelumnya. Dalam Renstra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015-2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, hingga saat ini target tersebut belum bisa dicapai (Zahara dan Rizky, 2020). Anggaran pertahanan dibagi menjadi tujuh program yang meliputi gambar di bawah:



Gambar 1.4 Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan Berdasarkan Program 2021

Sumber : databoks.katadata.co.id

Jatah anggaran sebesar Rp 137,3 triliun digunakan untuk menjalankan program-program Kementerian Pertahanan. Adapun rinciannya mayoritas anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp 76,3 triliun; program modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan mendapat sokongan anggaran hingga Rp 43,1 triliun; program kesejahteraan prajurit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11,2 triliun; program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun; program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp 663,5 miliar; sedangkan anggaran terkecil untuk program kebijakan dan regulasi pertahanan yang sebesar Rp 22,5 miliar.

Penggunaan anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer diarahkan pada kebijakan pertahanan negara dalam lingkup pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) prajurit TNI. Oleh karena itu, program pembinaan sumber daya

pertahanan serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit menjadi fokus penyerapan anggaran untuk menghadapi ancaman pandemi covid-19.

Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan TNI sebagai pilar utama pertahanan negara yaitu: Pertama, menjadi urgen dan *concerns* bagi *stakeholder* dalam mewujudkan suatu kapabilitas sumber daya manusia prajurit secara profesional dan proporsional pada bidang ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi; Kedua, mendudukan pada aspek pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia prajurit berbasis pendidikan secara linier dalam wadah *grand design* pertahanan negara secara utuh yang dapat diimplementasikan dalam *road map*. Disamping itu juga diperlukan untuk penataan ulang dan mengubah arah kebijakan yang mengacu pada *zero growth* dengan kebijakan ideal *growth (ideal growth policy)* atau *propotional growth (propotional growth policy)*; dan Ketiga, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia prajurit TNI diperlukan mengikuti strategi, postur, dan doktrin militer dalam wadah organisasi seiring dan sejalan dengan era perkembangan dan dinamika kondisi kekinian (Komara, 2019).


Selain program di atas, pemenuhan peralatan pertahanan yang terintegrasi dan berkesinambungan dirasa mampu menopang kepentingan pertahanan. Pertahanan yang kuat dibangun atas kualitas SDM berkompeten tinggi, profesional yang didukung alat peralatan pertahanan modern untuk mencapai standar penangkalan. Lain halnya pertahanan non militer yang mana dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional pada bidang multidimensional.

Penyesuaian terhadap bidang materiil Alpahankam dalam rangka penguatan pertahanan, dukungan fasilitas dan jasa dalam optimalisasi program-program pertahanan, serta standar kesehatan komponen utama dalam bertugas merupakan hal krusial. Kebijakan ini dilakukan sebagai

kapasitas TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara dalam operasi militer perang.

Pemenuhan peralatan pertahanan tidak terlepas dari target *Minimum Essential Force* (MEF) yang merupakan program prioritas bidang pertahanan yang bertujuan untuk mengembangkan danmemodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian.

Selain hal tersebut di atas, pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP)dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan (Permenhan Nomor 19 Tahun2012). Adapun capaian fisik MEF bidang alutsista sebagai berikut:



Gambar 1.5 Capaian Aspek Fisik Alutsista MEF 2010-2024

Sumber : Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan, (2019).

Pemenuhan MEF tahap I hanya mencapai 54,97 persen dari target 57,24 persen yang diinginkan. Pada bulan Oktober 2019, pencapaian MEF baru mencapai 63,19 persen dari target MEF fase II sebesar 75,54 persen. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat, serta penyiapan pasukan siaga yang utamanya dimaksudkan untuk penanganan bencana alam serta tugas misi perdamaian.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa alat utama sistem senjata TNI terbagi atas beberapa kategori dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Alat Utama meliputi: kendaraan khusus, senjata, amunisi, pesawat terbang, alat berat khusus, penjinak bahan peledak, perlengkapan tempur perorangan, radar, dan kapal.
- b. Alat Pendukung meliputi: peralatan fasilitas pangkalan (*static dan mobile*), komunikasi dan navigasi, peralatan survey dan pemetaan, peralatan kesehatan militer, peralatan laboratorium, peralatan pendidikan, peralatan publikasi, dan kendaraan atas air.
- c. Suku Cadang meliputi: suku cadang alat utama dan suku cadang alat pendukung militer.
- d. Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista TNI.

Ketersediaan alutsista menjadi target pencapaian MEF 100 %. Apabila hal tersebut tidak sampai terpenuhi, maka dampaknya sangat besar. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, menyebutkan bahwa beberapa risiko yang dapat diterima Indonesia apabila MEF tidak terpenuhi, adapun kemungkinan resiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI semakin besar dan berdampak pada stabilitas nasional.
- b. Tidak tercapainya program pembangunan nasional bidang pertahanan negara.
- c. Posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional melemah dan kurang diperhitungkan oleh masyarakat internasional.
- d. Tidak terpenuhinya pembangunan MEF Komponen Utama mengakibatkan menurunnya daya tangkal (*deterrence*) pertahanan negara di kawasan.
- e. Menurunnya posisi daya saing bangsa (*Competitive Index*) di lingkungan internasional.
- f. Berkurangnya kemampuan TNI didalam melaksanakan tugas pokoknya.

Meskipun pemenuhan peralatan pertahanan sebagai bagian prioritas MEF lebih dihadapkan untuk menghadapi ancaman militer, namun ketika capaian MEF mampu memberikan daya tangkal tentunya membuat TNI lebih mudah dalam turut serta dalam membantu penanganan dan pemulihan kondisi terhadap dampak yang ditimbulkan penyebaran covid-19. Alutsista dan fasilitas yang dimiliki oleh TNI dapat juga digunakan untuk membantu akomodasi dan mobilisasi, seperti kendaraan angkut, fasilitas kesehatan, pesawat, kapal darurat, tenda darurat, dan peralatan lain yang dapat digunakan serta dioperasikan (Permenhan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014).

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini merupakan ancaman nyata sektor ekonomi yang telah menyebabkan gangguan stabilitas ekonomi nasional yang menimbulkan kenaikan angka pengangguran, sehingga menjadi sebuah ancaman negara. Hal ini menjadi bidang kajian strategis ekonomi pertahanan yang menghubungkan kebijakan negara dengan pemanfaatan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan

negara. Menurut Supandi (2019) dimana ekonomi pertahanan memiliki konsep dan tujuan pertahanan negara yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat (*welfare state*) dan keamanan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam “Pengaruh Anggaran Pertahanan Dan Pengadaan Alat Pertahanan Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Non Militer”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat kami identifikasikan masalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Pertahanan belum mencapai target Renstra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020).
- b. Pengadaan alat pertahanan belum mencapai target *minimum essential force* (MEF) fase II yang baru mencapai 63,19 persen dari target sebesar 75,54 persen. (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020).
- c. TNI banyak terlibat kegiatan yang sebenarnya bukan merupakan tugas pokok, seperti pemetaan laboratorium, pengadaan *lab container*, dan identifikasi pengadaan logistik sejak Januari 2020 dalam situasi covid-19. (Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia Kementerian PPN/Bappenas).
- d. Adanya pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional dan dikategorikan ancaman non militer dimensi keselamatan umum dan wabah penyakit menular yang dampaknya menyebabkan gangguan stabilitas dan

keamanan nasional. (Perpres RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini kami batasi pada masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Variabel anggaran pertahanan diarahkan pada program pembinaan sumber daya pertahanan serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
- b. Variabel pengadaan alat pertahanan diarahkan pada imbas modernisasi teknologi alat pertahanan menuju kemandirian tahun 2025.
- c. Variabel Tugas Tentara Nasional Indonesia diarahkan pada kemampuan sosial TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang (OMSP) sebagai unsur pendukung.
- d. Variabel ancaman non militer dibatasi pada pengangguran sebagai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan adanya pandemi covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh anggaran pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia ?
- b. Bagaimanakah pengaruh pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia ?
- c. Bagaimanakah pengaruh anggaran pertahanan terhadap ancaman non militer ?

- d. Bagaimanakah pengaruh pengadaan alat pertahanan terhadap ancaman non militer?
- e. Bagaimanakah pengaruh tugas Tentara Nasional Indonesia terhadap ancaman non militer ?
- f. Apakah tugas Tentara Nasional Indonesia merupakan *intervening* antara anggaran pertahanan dalam menghadapiancaman non militer ?
- g. Apakah tugas Tentara Nasional Indonesia merupakan *intervening* antara pengadaan alat pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh anggaran pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh langsung pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh anggaran pertahanan terhadap ancaman non militer.
- d. Menganalisis pengaruh pengadaan alat pertahanan terhadap ancaman non militer.
- e. Menganalisis pengaruh tugas Tentara Nasional Indonesia terhadap ancaman non militer.
- f. Menganalisis tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai *intervening* antara anggaran pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer.
- g. Menganalisis tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai *intervening* antara pengadaan alat pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan literasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut dimana masalah pertahanan di Indonesia merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan prioritas utama. Selain itu, penelitian ini dapat memberi kontribusi pada ilmu Ekonomi Pertahanan, khususnya teori ekonomi pertahanan mengenai hubungan anggaran pertahanan dan pengadaan alat pertahanan terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer, serta kontribusi pada literasi keuangan anggaran pemerintah dan manajemen sumber daya manusia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti dapat diaplikasikannya teori-teori yang telah diterima secara langsung pada kondisi riil di lapangan, sehingga kebenaran objektif hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui ide-ide pemikiran yang rasional.
2. Bagi Kementerian Pertahanan adalah sebagai masukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang lebih optimal.
3. Bagi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan adalah sebagai masukan, bahan kajian, dan evaluasi kebijakan anggaran pertahanan khususnya bidang pembinaan sumber daya manusia dan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan kemampuan alat peralatan pertahanan dan keamanan.
4. Bagi Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menambah perbendaharaan

perpustakaan untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

5. Bagi Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk dapat menjadi referensi dalam penentuan kebijakan dalam menghadapi ancaman non militer.